



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2471K/30/MEK/2008**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1118/30/DJB/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah G. Talang (Provinsi Sumatera Barat), Liki Pinangawan (Provinsi Sumatera Barat), Sekincau-Suoh (Provinsi Lampung), Blawan-Ijen (Provinsi Jawa Timur) dan Hu'u Daha (Provinsi Nusa Tenggara Barat);

Menimbang

- a. bahwa di daerah Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi) dan Pusat Survei Geologi (dahulu Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi);
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU Daerah Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, seluas 33.080 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

UM

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Gubernur Sumatera Barat
11. Bupati Solok

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2471 K/30/MEM/2008
 TANGGAL : 22 Oktober 2008

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DI DAERAH GUNUNG TALANG


LOKASI

- PROVINSI : SUMATERA BARAT
- KABUPATEN : SOLOK
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 13FEBPBM1303
- LUAS WILAYAH : 33.080 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	100	38	5.42	0	54	38.87	LS
2	100	49	38.45	0	54	38.87	LS
3	100	49	38.45	1	3	16.97	LS
4	100	41	28.37	1	3	16.97	LS
5	100	41	28.37	1	2	44.17	LS
6	100	40	44.32	1	2	44.17	LS
7	100	40	44.32	1	2	10.20	LS
8	100	40	26.71	1	2	10.20	LS
9	100	40	26.71	1	1	24.91	LS
10	100	39	2.35	1	1	24.91	LS
11	100	39	2.35	1	0	45.69	LS
12	100	38	5.42	1	0	45.69	LS
13	100	38	5.42	1	0	25.77	LS
14	100	37	46.89	1	0	25.77	LS
15	100	37	46.89	1	0	4.26	LS
16	100	37	23.52	1	0	4.26	LS
17	100	37	23.52	0	59	30.41	LS
18	100	36	52.78	0	59	30.41	LS
19	100	36	52.78	0	58	38.83	LS
20	100	38	5.42	0	58	38.83	LS
21	100	38	5.42	0	57	30.89	LS
22	100	37	28.02	0	57	30.89	LS
23	100	37	28.02	0	56	15.40	LS
24	100	38	5.42	0	56	15.40	LS

UMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


 PURNOMO YUSGIANTORO

